



ALAT BUKTI LABORATORIUM FORENSIK DALAM PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN

(Studi kasus: Nomor: 181/Pid.B/2024/PN Kbj)

Romi Ginting

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

e-mail: romi6inting@gmail.com

Abstrak

Forensik (berasal dari bahasa Latin "forensis" yang berarti "dari luar", dan serumpun dengan kata forum yang berarti "tempat umum") adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains. Dalam kelompok ilmu-ilmu forensik ini dikenal antara lain ilmu fisika forensik, ilmu kimia forensik, ilmu psikologi forensik, ilmu kedokteran forensik, ilmu toksikologi forensik, ilmu psikiatri forensik, komputer forensik, dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian norma-norma hukum yang dihubungkan dengan data kepustakaan yang berhubungan dengan alat bukti laboratorium forensik dalam perkara Pidana Nomor 181/Pid.B/2024/PN KBJ. Sedangkan analisis data dilakukan dengan kualitatif yang bersumber dari data kepustakaan dan wawancara dengan sampel pada penelitian ini. Setelah dilakukan penelitian tentang alat bukti laboratorium dalam pembuktian kasus pidana pembunuhan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Kbj. Maka dapat disimpulkan antara lain, Bahwa buktilaboratorium forensik sangat menentukan dalam pembuktian kasus pidana pembunuhan, hambatan dalam penyidikan alat bukti laboratorium forensik diantaranya, jarak jauh dengan TKP, Biaya terbat, Kontaminasi empat kejadian perkara oleh masyarakat.

Kata Kunci: Laboratorium Forensik, Alat Bukti, Pembunuhan.

Abstract

Forensics (derived from the Latin "forensis" meaning "from outside", and is akin to the word forum meaning "public place") is a field of science that is used to assist the process of enforcing justice through the process of applying knowledge or science. In this group of forensic sciences, among others, forensic physics, forensic chemistry, forensic psychology, forensic medicine, forensic toxicology, forensic psychiatry, forensic computers, and so on. This study uses a normative juridical research method, namely research on legal norms that are linked to library data related to forensic laboratory evidence in Criminal Case Number 181 / Pid.B / 2024 / PN KBJ. While data analysis is carried out qualitatively which is sourced from library data and interviews with samples in this study. After conducting research on laboratory evidence in proving the criminal case of murder Number 181 / Pid.B / 2024 / PN Kbj. It can be concluded, among others, that forensic laboratory evidence is very important in proving criminal cases of murder, obstacles in the investigation of forensic laboratory evidence include, long distance from the crime scene, limited costs, contamination of four incidents by the community.

Keywords: Forensic Laboratory, Evidence, Murder.

PENDAHULUAN

Forensik (berasal dari bahasa Latin "forensis" yang berarti "dari luar", dan serumpun dengan kata forum yang berarti "tempat umum") adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains. Dalam kelompok ilmu-ilmu forensik ini dikenal antara lain ilmu fisika forensik, ilmu kimia forensik, ilmu psikologi forensik, ilmu



kedokteran forensik, ilmu toksikologi forensik, ilmu psikiatri forensik, komputer forensik, dan sebagainya.

Bukti forensik didefinisikan sebagai bukti kriminal yang diperoleh melalui metode ilmiah, termasuk balistik, tes darah, dan tes untuk digunakan di pengadilan. Atau, bukti forensik dapat didefinisikan secara holistik sebagai penerapan ilmu pengetahuan dalam proses hukum. Bidang hukum dan kedokteran tidak dapat dipisahkan dalam rangka pembuktian atas kesalahan seseorang hal ini didasarkan karena tidak semua ilmu pengetahuan dikuasai oleh hakim, dalam hal ini seorang dokter mampu dan dapat membantu mengungkapkan misteri atas keadaan barang bukti yang dapat berupa tubuh atau bagian dari tubuh manusia, dalam suatu pemeriksaan persidangan.

Maraknya kejahatan terjadi, membuat aparat penegak hukum kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti. Maka penggunaan bukti forensik menjadi sangat penting dan dibutuhkan dalam pembuktian tindak pidana. Dalam kondisi tersebut dengan adanya bukti forensik menjadi salah satu bukti kuat dalam menentukan kesalahan seseorang, sehingga bukti forensik menjadi lebih diandalkan oleh aparat penegak hukum dalam menentukan seseorang bersalah atau tidak.

Hasil pemeriksaan secara ilmiah di Laboratorium Forensik Polri adalah Pro Justitia (untuk kepentingan pengadilan) yang mempunyai nilai hukum sebagai alat bukti berupa “surat” dan “keterangan ahli” (KUHP Pasal 184), pelaksanaan peran Laboratorium Forensik Polri sebagai pendukung penyidikan secara ilmiah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dilaksanakan pada sub bidang Balistik Metalurgi Forensik, sub bidang Dokumen dan Uang palsu Forensik, sub bidang Narkoba Forensik, sub bidang Kimia dan Biologi Forensik dan sub bidang Fisika Komputer Forensik telah memberikan kepastian hukum.

Peran Laboratorium Forensik Polri sebagai ahli dibidangnya sesuai pasal 7 ayat (1) huruf h dan pasal 120 ayat (1) KUHP dalam pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan penerapan metode *scientific crime investigation (SCI)*. Oleh karena itu merupakan momentum yang tepat bagi Polri untuk senantiasa memberdayakan penyidikan secara ilmiah (*Scientific Crime Investigation/SCI*).

Kegagalan mendasar dalam pelaksanaan olah TKP adalah ketidakmampuan pelaksana olah TKP dalam merumuskan masalah, sehingga tidak ditemukan suatu permasalahan yang akan dipecahkan. Petugas pelaksana olah TKP hanya melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengamanan dan pengujian barang bukti. Kebiasaan-kebiasaan masa lalu, memandang suatu kasus hanya sebagai suatu permasalahan hukum yang harus diungkapkan, sehingga dalam pelaksanaan olah TKP seringkali dianggap tidak perlu untuk merumuskan masalah.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu metode penelitian yang berbasis studi dokumen pada perpustakaan (*Library research*) yang menggambarkan norma-norma hukum, perundang-undangan kemudian dihubungkan dengan alat bukti laboratorium forensik dalam perkara Pidana Nomor 181/Pid.B/2024/PN KBJ. Sedangkan analisis data



dilakukan dengan kualitatif yang bersumber dari data kepustakaan dan wawancara dengan sampel pada penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Unit Identifikasi Laboratorium Forensik Dalam Penyidikan Kejahatan Pembunuhan Polres Tanah Karo Putusan Pengadilan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Kbj.

Kegiatan autopsi forensik yang dilakukan memiliki beberapa hal pokok yang harus diketahui, diantaranya :

1. Autopsi wajib di lakukan secara menyeluruh dan lengkap.
2. Autopsi harus dilaksnakan dengan secepatnya.
3. Autopsi hanya boleh dilakukan oleh dokter ahli berdasarkan ilmu kedokteran forensik.
4. Pencatatan dan pemeriksaan harus selengkap mungkin

Tugas ahli forensik membantu penyidik, dari awal mula penyidikan hingga proses pidana. Setelah didiagnosis, dokter forensik akan menyimpulkan atau membuat deskripsi terkait luka, penyakit ataupun kematian. Sistematisa visum, penyidik meminta kepada ahli forensik dari segi keahlian untuk mengetahui kasus ini terjadi pidana atau tidak. Berdasarkan data dari penyidik, mereka akan memerintahkan kepada forensik jika masih hidup maka akan dicek lukanya, Jika sudah meninggal, akan melalui proses otopsi.

Otopsi ulang adalah proses pembuktian akhir untuk memastikan sebab suatu kematian. Jadi otopsi ulang dilakukan berdasarkan masalah hukumnya. Serta, bisa dilakukan tetapi nilai dari hasil otopsi tersebut akan berkurang. Pembuktian adalah proses menunjukkan atau menyajikan bukti-bukti yang sah di mata hukum untuk memperkuat kebenaran suatu klaim atau dalil dalam suatu persidangan atau sengketa. Tujuan pembuktian adalah untuk memberikan kepastian kepada hakim atau pihak yang berwenang mengenai kebenaran suatu fakta hukum yang sedang dipersengketakan.

Pembuktian dalam hukum acara pidana sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan. Hakim harus memperoleh keyakinan berdasarkan bukti-bukti yang sah untuk menjatuhkan keputusan. Ada beberapa sistem pembuktian, seperti sistem pembuktian berdasarkan undang-undang (secara positif atau negatif), atau pembuktian berdasarkan keyakinan hakim.

Beberapa alat bukti yang diakui sah dalam hukum acara pidana (KUHP) adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pasal 184 KUHP mengatur bahwa alat bukti sah ini digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam suatu tindak pidana :

1) Keterangan Saksi:

Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang melihat atau mengetahui peristiwa tindak pidana. Keterangan saksi harus dipertimbangkan dengan cermat oleh hakim, karena dapat menjadi alat bukti yang kuat untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa.

**2) Keterangan Ahli:**

Pendapat atau keterangan yang diberikan oleh ahli yang memiliki keahlian khusus dalam bidang yang relevan dengan kasus. Keterangan ahli dapat digunakan untuk menjelaskan hal-hal teknis atau ilmiah yang sulit dipahami oleh hakim atau pihak lain.

3) Surat:

Dokumen yang berisi informasi atau pernyataan mengenai suatu peristiwa atau fakta yang relevan dengan kasus. Surat dapat berupa akta otentik, akta di bawah tangan, atau surat biasa.

4) Petunjuk:

Informasi atau tanda-tanda yang dapat mengarah pada penemuan fakta atau pelaku tindak pidana. Petunjuk dapat berupa barang-barang, lokasi, atau informasi lainnya yang dapat membuktikan terjadinya tindak pidana.

5) Keterangan Terdakwa:

Pernyataan atau pengakuan yang diberikan oleh terdakwa terkait dengan perbuatannya. Keterangan terdakwa harus dipertimbangkan dengan cermat oleh hakim, karena dapat menjadi alat bukti yang kuat untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Identifikasi Laboratorium Forensik Penyidikan Kejahatan Pembuktian Dalam Hukum Pidana Pembunuhan No Lp/A/7/VI/2024 Spkt Sat Reskrim Polres Tanah Karo sebagaimana telah diputuskan oleh pengadilan negeri Kabanjahe Putusan Pengadilan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Kabanjahe. Telah melakukan penyidikan dengan menggunakan alat bukti forensik dalam mengungkap kasus pembunuhan sebagaimana nomor perkara tersebut di atas.

Hambatan Penyidik Polres Tanah Karo Dalam Pemeriksaan Alat Bukti Identifikasi Laboratorium Forensik Perkara Pembunuhan Putusan Pengadilan Nomor 181/Pid.B/2024/PN Kbj.

Pada dasarnya dalam melakukan suatu penyidikan terhadap tindak pidana mempunyai hambatan yang beragam, begitu juga dengan pada saat mengungkap kasus Pembunuhan dengan menggunakan alat bukti forensik terhadap kasus Nomor 181/Pid.B/2024/PN Kbj. Adapun hambatan tersebut antara lain:

1. Legal dan Administratif

Persyaratan hukum yang ketat terhadap keabsahan alat bukti, misalnya tentang menjaga harkat dan martabat, tidak melanggar hak azasi manusia sehingga menjadi hambatan dalam mengungkap kasus pembunuhan dengan menggunakan alat bukti forensik. Terkadang muncul permasalahan tentang kewenangan dalam memeriksa alat bukti.

2. Kurangnya Integrasi Antar-Instansi

Koordinasi antara instansi yang berwenang misalnya Kepolisian, Kejaksaan Laboratorium Forensik dan lembaga lainnya, menghambat dalam pengungkapan kasus pembunuhan yang menggunakan alat bukti forensik. Sehingga bisa memperlambat pengungkapan kasus dalam perkara pembunuhan.

3. Perkembangan Kejahatan yang Kompleks.



Pelaku kejahatan semakin hari semakin canggih sehingga dibutuhkan alat yang lebih memadai dalam mengungkapkan kasus dengan menggunakan alat bukti forensik. Sehingga butuh teknik forensik yang diperbaharui untuk mengikuti perkembangan kejahatan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian dengan judul alat bukti laboratorium forensik dalam perkara pidana pembunuhan (Studi kasus: Nomor: 181/Pid.B/2024/PN Kbj) adalah sebagai berikut: Polres Tanah Karo dalam pengungkapan perkara pembunuhan dengan laporan Polisi Nomor Lp/A/7/Vi/2024 SPKT, dengan menggunakan alat bukti laboratorium forensik berhasil menungkap suatu kasus pembunuhan dengan Putusan Prngadilan Negeri Kabanjahe Nomor 181/Pid.B/2024/PN Kbj. Hambatan yang dihadapi Polres Tanah Karo dalam mengungkap perkara pembunuhan Nomor: 181/Pid.B/2024/PN Kbj, pada dasarnya dikelompokkan kepada tiga permasalahan yakni antara lain, Legal dan Administratif, Kurangnya Integrasi Antar-Instansi, Perkembangan Kejahatan yang Kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. Ke-I, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Citra Aditya Bakti, Bandung. Perdanakusuma. 1984. *Bab-Bab Tentang Kedokteran Forensik*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Edi Setiadi, *sistem Peradilan Pidana Terpadu dan sistem Penegakan Hukum pidana Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017.
- Eddy O.S Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP
- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 dan TAP MPR Nomor 6 Tahun 2000 tentang pemisahan Polri dari TNI
- Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1173 / Menkes / SK / X/1998 tentang Penunjukan Laboratorium pemeriksa Narkoba dan Psikotropika
- Peraturan Kapolri nomor 21 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja satker Mabes Polri.
- Peraturan Kapolri No 10 tahun 2009 tentang tata cara permintaan bantuan kepada Labfor Polri.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP